

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. RPJMD merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “Sumsel Maju Terus untuk Semua”. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan perangkat daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima

tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing - masing kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), **sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), **sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
27. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 52);
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatea Selatan;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD. Implementasi dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan di dalam

Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan.

Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya Perangkat Daerah harus berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
3. Melakukan analisis kebijakan perencanaan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
4. Memberikan panduan dalam pengukuran kinerja dan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisikan ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasi Renstra Dinas PU Bina



Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas yang menangani bidang teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok : “Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum bina marga dan tata ruang”

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan;
- b. Perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang bersifat teknis di bidang bina marga dan tata ruang;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pembinaan administrasi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

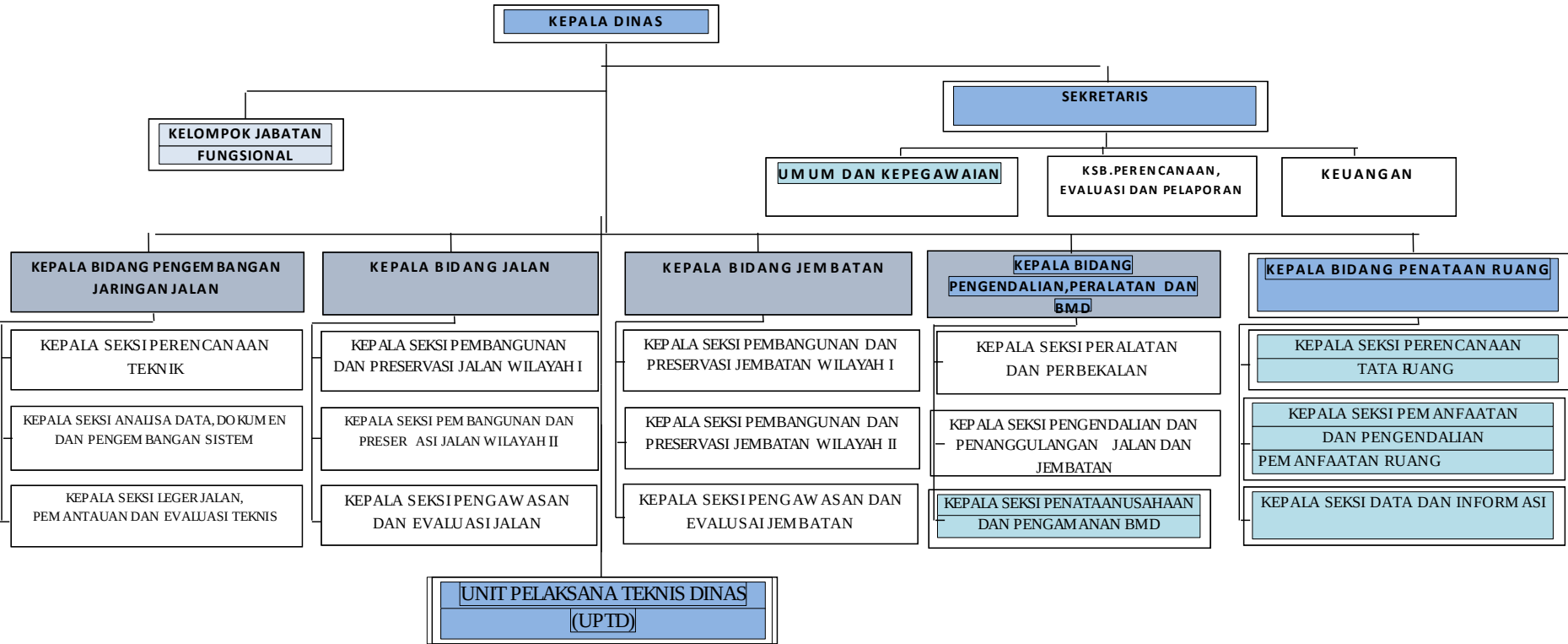
c. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
 - a. Seksi Perencanaan Teknik
 - b. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem
 - c. Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis
4. Bidang Jalan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan
5. Bidang Jembatan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan
6. Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan
 - b. Seksi Penanggulangan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Penatausahaan dan Pengamanan BMD
7. Bidang Penataan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Data dan Informasi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sangat penting guna mendukung optimalnya keberhasilan kinerja suatu instansi sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah. Sampai dengan 30 September 2025, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 218 orang. Data pegawai (ASN) dilingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan/ruang, eselon, unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	29	15	44
2	Golongan III	86	66	152
3	Golongan II	19	3	22
4	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	134	84	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	25	21	46
2	Bidang Pengembangan Jaringan Jalan	7	14	21
3	Bidang Jalan	15	12	27

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
4	Bidang Jembatan	9	8	17
5	Bidang Pengendalian, Peralatan dan BMD	10	2	12
6	Bidang Penataan Ruang	7	5	12
7	Unit Pelayanan teknis Kegiatan (UPTD)	62	21	83
Jumlah		134	84	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Esselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1	-	1
2	Esselon III	12	2	14
3	Esselon IV	27	12	39
	Jumlah Keseluruhan	40	14	54

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2) Teknik	25	11	36
	Pasca Sarjana (S2) Non Teknik	29	22	51
2	Sarjana (S1) Teknik	29	15	44
	Sarjana (S1) Non Teknik	17	27	44
3	Diploma (D4) Teknik	-	-	-
	Diploma (D4) Non Teknik	-	-	-
4	Diploma (D3) Teknik	3	-	3

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
	Diploma (D3) Non Teknik	4	3	7
5	SLTA Teknik	4	-	4
	SLTA Non Teknik	23	4	27
6	SLTP/SD	2	-	2
	Jumlah Keseluruhan	136	82	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

b. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan Kewenangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi. Sehingga semula ruas jalan provinsi terdiri dari 92 ruas dengan total panjang 2.113,747 Km menjadi 88 ruas dengan total panjang 1.779,27 Km.

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa jaringan jalan provinsi sepanjang 1.779,27 Km yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara untuk jembatan provinsi yaitu sebanyak 655 unit jembatan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Panjang Ruas Jalan dan Jumlah Jembatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	Jalan	Jembatan
		(Km)	(Unit)
1	Palembang	74,08	33
2	OKI	53,68	38
3	Ogan Ilir	40,84	80
4	OKU	102,18	41
5	OKU Timur	204,68	86
6	OKU Selatan	101,65	67
7	Muara Enim	269,46	42
8	PALI	192,18	57
9	Lahat	123,48	56
10	Empat Lawang	186,00	63
11	Mura	83,17	40
12	Muratara	146,86	15
13	Muba	113,45	19
14	Banyuasin	59,86	18
15	Lubuklinggau	13,62	
16	Pagaralam	14,10	
Total		1.779,27	655

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Adapun dengan diterbitkannya SK Jalan Kewenangan Nasional Nomor 1688/KPTS/M/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional, Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merevisi kembali SK Penetapan ruas jalan Provinsi Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 menjadi SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km. Penetapan tersebut akan berpengaruh terhadap aset yang dikelola maupun terhadap kinerja Perangkat Daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Provinsi Sumatera Selatan dalam hal infrastruktur.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi real capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan infrastruktur jalan jembatan dan penyelenggaraan penataan ruang terutama kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. **Jalan Nasional** merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, jalan strategis Nasional, serta jalan tol.
2. **Jalan Provinsi** merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antaribukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. **Jalan Kabupaten** merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.

4. **Jalan Kota** merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota
5. **Jalan Desa** merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari :

1. **Jalan Arteri** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
2. **Jalan Kolektor** adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. **Jalan Lokal** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer dan lokal primer, adalah sebagai berikut :

1. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
2. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
3. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor

130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan 88 ruas jalan dan total panjang jalan 1.779,27 Km.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, antara lain :

a). Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung–Pematang Panggang–Simpang Penyandingan–Kayu Agung–Simpang Indralaya–Palembang–Betung– Batas Jambi sepanjang 405,32 km dan melewati lima kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa- rawa.

b). Lintas Tengah Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura–Baturaja–Simpang Sugiwaras–Muara Enim–Lahat–Tebing Tinggi–Lubuklinggau–Terawas– Batas Jambi sepanjang 472,35 km dan melewati enam kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

c). Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari dua jalan penghubung:

(1). Penghubung Timur dan Tengah Simpang Indralaya–Prabumulih– Muara Enim. Jalan ini sepanjang 147,46 km melewati tiga kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2). Penghubung Timur Tengah (II) Betung–Sekayu–Muara Beliti sepanjang 253,43 km dan melewati dua kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(3). Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar dua jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan– Simpang Kepuh–Kurungan

Nyawa–Martapura sepanjang 138,74 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(4). Penghubung Alternatif Bagian Tengah-Barat

- a). Ruas Jalan Martapura–Ujan Mas–Batas Bengkulu
Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.
- b). Ruas Jalan Lahat–Pagar Alam–Tanjung Sakti–Batas Bengkulu
Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti–Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5–4,5 meter.
- c). Ruas Jalan Pagar Alam–Tanjung Raya–Batas Bengkulu
Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tidak terlepas dari mobilitas orang maupun barang yang cukup tinggi. Mobilitas barang dan jasa ditentukan oleh Infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Data menunjukkan bahwa total panjang jalan hingga tahun 2024 sebesar 15.232,283 km. Komposisi jalan tersebut terdiri atas jalan nasional sepanjang 1.580,70 km (10,38%), jalan provinsi sepanjang 1.779,273 km (11,68%) dan jalan kabupaten/kota sepanjang 11.872,31 km (77,94%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2024, adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9. Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan
Tahun 2022 - 2024

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Panjang Jalan		1.600,16	1.581,148	1.580,70
Kondisi Baik	Km	807,22	844,598	832,49
	%	50,45	53,42	52,67
Kondisi Sedang	Km	705,08	690,61	703,52
	%	44,06	43,68	44,51
Kondisi Rusak Ringan	Km	78,45	40,86	41,6
	%	4,90	2,58	2,63
Kondisi Rusak Berat	Km	9,42	5,08	3,1
	%	0,59	0,32	0,2
Kondisi Jalan Mantap	Km	1.512,3	1.535,208	1.536,00
	%	94,51	97,09	97,17

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024

Tabel 2.10. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun					
		2022		2023		2024	
		Kab.	Kota	Kab.	Kota	Kab.	Kota
Panjang Jalan	km	13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93	10.170,64	1.701,67
Kondisi Baik	km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47	6.183,78 KM Panjang Jalan Mantap Kabupaten (60,80% Kondisi Jalan Mantap Kabupaten)	1.219,42 Panjang Jalan Mantap Kota (71,66% Kondisi Jalan Mantap Kota)
	%	33,92	30,37	40,74	34,81		
Kondisi Sedang	km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63		
	%	15,94	43,40	16,84	42,06		
Kondisi Rusak Ringan	km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56	3.986,87 Km Panjang Jalan Tidak Mantap Kabupaten (39,20 Persentase Kondisi Jalan Tidak Mantap Kabupaten)	482,25 Km Panjang Jalan Tidak Mantap Kota (28,34 Persentase Kondisi Jalan Tidak Mantap Kota)
	%	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56		
Kondisi Rusak Berat	km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27		
	%	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27		
Kondisi Jalan Mantap	km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10	6.183,78	1.219,42
	%	49,86	73,77	57,58	76,87	60,80	71,66

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 130/KPTS/DISPUBM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang 1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan SK Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 km. Adapun kondisi jalan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019–2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

Kondisi Jalan	Sat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Provinsi					
Panjang Jalan	km	1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27	1.779,27
Kondisi Baik	km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60	1.142,531
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04	64,21
Kondisi Sedang	km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85	474,572
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11	26,67
Kondisi Rusak Ringan	km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13	110,87
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88	6,23
Kondisi Rusak Berat	km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71	51,3
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97	2,88
Kondisi Jalan	km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45	1.617,103



Kondisi Jalan	Sat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Provinsi					
Mantap	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15	90,89

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2024

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2023 sebesar 88,15 % dan pada tahun 2024 sebesar sebesar 90,89%. Terdapat kenaikan rasio kemantapan jalan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak 2,74%. Tabel 2.31 menunjukkan kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024.

Tabel 2.12. Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	Palembang	74,08	50,83	68,62	19,20	25,92	3,45	4,66	0,60	0,81
2	Banyuasin	53,68	28,43	52,96	16,77	31,24	3,35	6,24	5,13	9,56
3	Musi Banyuasin	40,84	12,95	31,71	20,59	50,42	5,90	14,45	1,40	3,43
4	Ogan Ilir	204,68	106,25	51,91	59,05	28,85	23,63	11,54	15,75	7,69
5	Ogan Komering Ilir	102,18	76,82	75,18	18,48	18,09	4,04	3,95	2,84	2,78
6	Ogan Komering Ulu	101,65	68,92	67,80	28,44	27,98	2,85	2,80	1,44	1,42
7	Komering Ulu Timur	269,46	208,60	77,41	45,00	16,70	9,90	3,67	5,96	2,21
8	Komering Ulu Selatan	192,18	136,89	71,23	49,91	25,97	2,36	1,23	3,02	1,57

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
9	Muara Enim	123,48	92,20	74,67	23,28	18,85	5,92	4,79	2,08	1,68
10	Penukal Abab Lematang Ilir	186,00	129,60	69,68	48,95	26,32	5,45	2,93	2,00	1,08
11	Lahat	83,17	44,97	54,07	28,40	34,15	9,20	11,06	0,60	0,72
12	Empat Lawang	146,86	51,38	34,99	57,83	39,38	28,90	19,68	8,75	5,96
13	Musi Rawas	113,45	72,50	63,90	36,27	31,97	3,25	2,86	1,43	1,26
14	Musi Rawas Utara	59,86	48,51	81,04	10,65	17,79	0,40	0,67	0,30	0,50
15	Lubuklin ggau	13,62	4,70	34,51	6,65	48,83	2,27	16,67	0,00	0,00
16	Pagaralam	14,10	9,00	63,83	5,10	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.779,273	1.142,55	64,21	474,57	29,91	110,87	6,7	51,30	2,54
% Kondisi			90,89 (Kondisi Mantap)				9,12 (Kondisi Rusak)			

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Persentase jembatan dengan kondisi baik merupakan gambaran jembatan dalam kondisi NK=0 sampai dengan NK=2, yaitu perhitungan jumlah jembatan dengan NK=0 (Jembatan baru tanpa kerusakan), NK=1 (Kerusakan kecil) dan NK=2 (Kerusakan kecil yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang).

Realisasi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik pada Tahun 2024 yaitu sebesar 80,61% dari target pada Tahun 2024 sebesar 80%, sehingga capaian kinerja persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik mencapai 100,76%. Apabila dibandingkan kondisi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024, maka telah terjadi kenaikan capaian. Dimana realisasi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 80,46% dan pada Tahun 2024 sebesar 80,61%. Nilai persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2024 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada tabel 2.10. sebagai berikut :

Tabel 2.13. Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Jembatan (Unit)	Kondisi					
			NK=0	NK=1	NK=2	NK=3	NK=4	NK=5
1	Palembang	33	0	0	28	5	0	0
2	OKI	38	0	0	36	2	0	0
3	Ogan Ilir	80	0	1	57	18	1	3
4	OKU	41	0	1	37	3	0	0
5	OKU Timur	86	0	3	69	13	1	0
6	OKU Selatan	67	0	0	61	5	0	1
7	Muara Enim	42	0	0	26	15	1	0
8	PALI	57	0	2	40	15	0	0
9	Lahat	56	0	1	44	9	2	0
10	Empat Lawang	63	0	1	46	16	0	0
11	Mura	40	0	0	25	13	2	0
12	Muratara	15	0	1	12	2	0	0
13	Muba	19	0	0	16	3	0	0
14	Banyuasin	18	0	0	12	4	2	0
Total		655	0	19	509	120	3	4
% Kondisi			-	2,90	77,71	18,32	0,46	0,61
Jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik (%)			80,61					

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Keterangan NK (Nilai Kondisi) :
0 : Jembatan baru dan tanpa kerusakan
1 : Kerusakan kecil
2 : Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang
3 : Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya
4 : Kondisi kritis
5 : Elemen / Jembatan tidak berfungsi lagi

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor

21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, berdasarkan urusan bahwa penataan ruang merupakan urusan wajib dengan cakupan pelayanan meliputi 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil penilaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2036 terhadap Kesesuaian rencana pola ruang dan struktur ruang didapatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 62,5%. Apabila dibandingkan pada persentase capaian tingkat kesesuaian pada Tahun 2023 sebesar 56,00%, maka terdapat peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama antara lain :

a. Waktu Tempuh Jalan Provinsi

Waktu tempuh jalan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa kompetitif jaringan jalan suatu daerah. Semakin lama waktu tempuh suatu daerah, maka biaya logistik menjadi semakin mahal. Adapun target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional pada Tahun 2029 yaitu 1,7 jam/100 km, sementara target waktu tempuh jalan provinsi pada Tahun 2029 yaitu 2,5 jam/100 km.

b. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi

Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi

tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Tingkat kemantapan jalan provinsi merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat.

- c. Indeks Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang
- Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan agregat dari nilai capaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Sementara indikator kinerja kunci sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja kunci antara lain :

- a. Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik
- b. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi
- c. Persentase Peraturan Tata Ruang yang Ditetapkan
- d. Persentase Pembinaan yang Terlaksana
- e. Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
- f. Persentase Pengawasan yang Terlaksana
- g. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam kinerja pelayanannya pada tahun 2024 dan 2025 inovasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan penghargaan antara lain dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6. Daftar Penghargaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1	Penghargaan kepada OPD dengan Belanja PDN Terbesar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera	Sebagai OPD dengan Belanja PDN Terbesar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera	Gubernur Sumatera Selatan	26 Januari 2024

NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
	Selatan Tahun Anggaran 2023	Selatan Tahun Anggaran 2023		
2	Penghargaan kepada Perangkat Daerah yang paling banyak melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender PPR melalui alat Analisa Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada program dan kegiatan Tahun 2024.	Kategori Perangkat Daerah Responsif Gender pada Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024	Gubernur Sumatera Selatan	5 Desember 2024
3	Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 kepada Satker Perangkat Daerah pada Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Satker DK/TP Mitra KPPN Palembang	Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 dengan Nilai Tertinggi	Kementerian PUPR RI	11 Februari 2025

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Adapun capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.7, sementara untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat konektivitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan (%)	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100			1	1	1		
2	Rasio kemantapan jalan (%)	60	-	-	72	90	80	85	86	90,02	93,94	86,66	88,15	90,89	1,25	1,04	1,08	1,03	1,05
3	Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)	-	-	-	93	95	95	95	80	95,39	94,65	83,07	80,46	80,61	1,02	0,99	0,87	0,84	1,007
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang(%)	-	-	-	85	60	65	70	-	56,81	56,00	56,00	56,00	-	0,67	0,93	0,86	0,8	-
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	62,50	-	-	-	-	0,89

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	34.023.216.000					28.163.429.019					0.83				
Belanja Operasi															
Belanja Pegawai		31.885.731.000	37.148.379.000	36.068.214.000	38.049.454.892		27.304.936.345	33.076.314.435	31.487.489.285	33.627.010.899		0,85	0,89	0,87	0,88
Belanja Barang dan Jasa		94.362.282.874	110.551.897.169	109.078.473.852	54.970.567.451		74.443.565.085	92.921.707.018	91.907.856.504	44.156.705.169		0,78	0,84	0,84	0,80
Belanja Langsung	1.409.833.010.907,52					985.789.818.371,67					0.69				
Belanja Modal		1.407.433.778.734	796.948.997.801	624.408.862.021	727.807.672.398		1.148.749.357.537,79	742.229.429.440,46	515.610.976.807,70	675.687.494.891,00		0,81	0,93	0,82	0,92
Total Belanja	1.443.856.226.907,02	1.533.681.792.608	944.649.273.970	769.555.549.873	820.827.684.741	1.013.953.247.390,67	1.250.497.858.967,79	868.227.452.919,46	639.006.324.619,70	753.471.212.983,00	0.70	0.81	0,91	0,83	0,91

Catatan : Realisasi Anggaran Per-tanggal 31 Desember setiap tahunnya
Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dituntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jalan, seperti peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang yang merupakan gambaran dari tingkat kemantapan jalan. Dalam hal penataan ruang, **Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan** Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 merupakan acuan sektor dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan juga dituntut untuk melakukan layanan, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap tertib ruang serta meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu:

1. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah,
2. Tingginya alih fungsi/konversi lahan
3. Produktivitas sektor pertanian masih rendah
4. Ketahanan pangan yang rentan
5. Adanya kesenjangan infrastruktur antar wilayah
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
7. Masih lambatnya transformasi ekonomi
8. Reformasi birokrasi yang rendah

Potensi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, pada umumnya timbul dari :

1. Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal

2. Kelemahan yang tidak diatasi
3. Peluang yang tidak dimanfaatkan
4. Ancaman yang tidak diantisipasi

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan pelayanan kebinamargaan yang mengacu pada permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu **kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi yang disebabkan oleh masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap.** Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidakefisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Identifikasi permasalahan dalam urusan kebinamargaan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya konektivitas jalan dalam mendukung aksesibilitas, sehingga terjadinya kesenjangan infrastruktur antarwilayah.**

Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau moda transportasi dan memiliki indeks aksesibilitas yang masih rendah. Kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu tujuan lokasi masih perlu ditingkatkan, karena ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar konektivitas.

2. **Menurunnya umur rencana jalan,** sehingga masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap.

Kualitas konstruksi jalan mengalami penurunan umur rencana disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : faktor cuaca, dimana curah hujan yang cenderung tinggi dan belum optimalnya pendanaan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

3. **Belum optimalnya kapasitas jalan yang ada.**

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan berdampak pada LHR yang semakin tinggi. Hal ini membutuhkan peningkatan

kapasitas jalan, karena kondisi jalan provinsi saat ini rata-rata memiliki lebar jalan 1-5-1 dan 1-6-1. Selain itu, perlu juga penanganan bahu jalan untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan.

4. Tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan bertonase besar.

Dengan meningkatnya kondisi kemantapan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lancar dan membuat lalu lintas kendaraan semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kendaraan-kendaraan besar bertonase tinggi yang mengangkut hasil-hasil produksi pertanian dan pertambangan semakin leluasa untuk melalui jalan daerah. Selain itu juga, dengan adanya jalan tol yang melalui Provinsi Sumatera Selatan, lalu lintas kendaraan besar pun menjadi semakin padat karena semua akses jalan semakin terbuka.

Identifikasi permasalahan dalam urusan Penataan Ruang di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya dinamika perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Belum optimalnya sinkronisasi program sektoral terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia (SDM) bidang penataan ruang.
5. Terbatasnya anggaran bidang penataan ruang
6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi penataan ruang

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan untuk meningkatkan konektivitas jalan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, melalui Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

- b. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- c. Pemeliharaan Berkala Jembatan
- d. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- e. Rehabilitasi Jalan
- f. Rekonstruksi Jalan
- g. Pembangunan Jembatan
- h. Penggantian Jembatan
- i. Pelebaran Jalan Menuju Standar
- j. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- k. Pembangunan Jalan
- l. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- m. Pengelolaan Leger Jalan
- 2. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan :
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - 1) Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 3) Penetapan RTRW Provinsi
 - 4) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
 - 5) Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
 - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - 1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
 - 4) Penyusunan RTRW Provinsi
 - 5) Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi

- Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
- 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
 - 7) Penyusunan Peta Dasar
 - 8) Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
 - 9) Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
 - 10) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- 1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
 - 4) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - 5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- 1) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 3) Pelaksanaan Audit Tata Ruang
 - 4) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
 - 5) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
 - 6) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
 - 7) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
 - 8) Penilaian Perwujudan RTR

- 9) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
- 10) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
- 11) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
- 12) Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

2.2.2. Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi awal yang penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaiannya akan dihadapkan pada isu dan tantangan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Tantangan global perlu dimitigasi sekaligus diubah menjadi peluang untuk memastikan tercapainya sasaran jangka menengah serta mengarahkan pada pembangunan jangka Panjang.

Isu strategis yang menjadi perhatian dalam konteks global serta dapat menjadi risiko global jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain : Cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, biodiversity, dampak buruk teknologi AI dan gangguan ekosistem, krisis sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, *involuntary migration*, *cyber insecurity*, polarisasi sosial dan polusi. Berdasarkan isu strategis global di atas, isu strategis global yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tidak teridentifikasi secara eksplisit.

Isu strategis lingkungan nasional RPJMN 2025-2029 antara lain : rendahnya produktivitas; rendahnya kualitas sumber daya manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif, krisis lingkungan, geopolitik dan geoekonomi dan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan isu strategis nasional di atas, isu strategis nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina

Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tidak teridentifikasi secara eksplisit.

Isu strategis regional RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain : ketergantungan komoditas primer dan rendahnya nilai tambah, diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, kerentanan dan potensi bencana, ancaman degradasi lingkungan, disparitas kualitas sumber daya manusia, prevalensi stunting yang relatif masih tinggi, tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, konektivitas antarwilayah dan kesenjangan infrastruktur digital.

Isu strategis regional di atas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Kesenjangan infrastruktur menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional. Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya logistik menjadi tinggi, akses pasar terbatas dan daya saing investasi menurun, menjauhkan potensi investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif. Infrastruktur yang belum memadai berdampak pada aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan pusat-pusat konsumsi.

Investasi pada pembangunan dan pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang lebih baik akan dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Isu strategis Sumatera Selatan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain :

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal

5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Dari isu strategis diatas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu **Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal**. Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata.

Isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain :

1. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
2. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal
3. Kerentanan Ketahanan Pangan
4. Tata kelola perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Ancaman Keanekaragaman Hayati
6. Alih Fungsi Lahan dan Gambut
7. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
8. Polusi dan Kerusakan Lingkungan
9. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Dari isu strategis diatas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal. Salah satu permasalahan yang menyebabkan pengembangan ekonomi daerah belum optimal yaitu **keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan pembangunan antar daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai membatasi arus distribusi orang dan barang**. Akibatnya, daerah-daerah ini kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan biaya logistik dan membuat

pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial menjadi terhambat. Juga pusat-pusat ekonomi cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil tertinggal dalam hal infrastruktur, investasi, dan pelayanan publik. Kesenjangan ini memperdalam ketimpangan ekonomi antar wilayah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata.

Adapun Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jalan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari jalan dalam kondisi mantap dan tidak mantap, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun pada Tahun 2024, jalan nasional dalam kondisi mantap sebesar 97,17%, jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 90,89%, jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 60,8%, dan jalan kota dalam kondisi mantap sebesar 71,66%.	Kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi, disebabkan oleh Masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap.	Pengembangan potensi ekonomi daerah belum memadai: 1. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan jembatan; 2. Kesenjangan pembangunan antar daerah.	Tidak teridentifikasi secara eksplisit.	Tidak teridentifikasi secara eksplisit.	Kesenjangan infrastruktur antarwilayah.	Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan urusan kebinamargaan dan penataan ruang yaitu :

- a. Kesenjangan infrastruktur antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, sehingga pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa, serta belum terwujudnya hubungan ekonomi yang saling melengkapi antarwilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan yang berkeselamatan menuntut kehandalan jaringan jalan Provinsi, yaitu menurunnya waktu tempuh hingga 2,5 Jam/100 Km. Jaringan jalan yang handal dapat terwujud dengan meningkatkan kondisi jalan mantap, meningkatkan kapasitas jalan dan melakukan preservasi jalan sesuai standar dan tepat sasaran.
- c. Meningkatnya permintaan perubahan status jalan kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sehingga akan mempengaruhi tingkat kemantapan jalan provinsi.
- d. Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah melalui Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (Turbinlakwas) menuju Tertib Ruang.
- f. Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Penataan Ruang.
- g. Pemantapan sinkronisasi program-program RTR dengan dokumen perencanaan pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- h. Ketersediaan dan kualitas data dan informasi penataan ruang.

Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2044. Sistem jaringan jalan meliputi: jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang dan jembatan.

Jalan umum meliputi jalan arteri dan jalan kolektor. Jalan arteri meliputi 80 (delapan puluh) ruas jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara jalan kolektor meliputi:

- a. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi 21 (dua puluh satu) ruas.
- b. Jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi 88 (delapan puluh delapan) ruas.
- c. Rencana pengembangan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas:
 1. Jalan Akses Pesisir Timur Kabupaten OKI (Lempuing Jaya – Cengal – Tulung Selapan – Sungsang);
 2. Nibung – Bts. Muba;
 3. Rupit – Lakitan – Karang Dapo; dan
 4. Tanjung Tapa – Sungai Lumpur.

Adapun jalan khusus dikembangkan di Kabupaten Musi Rawan Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih dan Kota Palembang.

Jalan tol meliputi ruas:

- a. Palembang – Indralaya;
- b. Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera;
- c. Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau – bagian dari Trans Sumatera;
- d. Kayu Agung – Palembang – Betung – bagian dari Trans Sumatera;
- e. Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung;
- f. Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera;
- g. Sp. Bandara SMB II – Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin (Sp. Bandara SMB II – Jejawi Kabupaten OKI);

- h. Gasing – Sembawa
- i. Sp. Bandara SMB II – Gasing; dan
- j. Rencana Tol Gasing – Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif, berkualitas dan harmonis berbasis potensi sumber daya lokal menuju provinsi unggul yang terdepan secara berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Periode Transisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantikannya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Sumsel

Memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang.

Maju

Bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan

mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus

Bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Semua

Mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” tersebut dilakukan upaya yang tertuang dalam 7 Misi, dimana dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendukung **Misi IV dan VI dari 7 Misi tersebut, yaitu :**

Misi IV : **“Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”**

dan,

Misi VI : **“Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”**

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 didasarkan pada arahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program

perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025-2030. Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang didukung, yaitu sebagai berikut :

Misi 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah.

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang baik memungkinkan distribusi barang jasa menjadi lebih efisien antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan.

Sasaran:

Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas

Misi 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*government governance*) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat

dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang)

Dalam mencapai ke-2 misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, Tujuan dan Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang

Kualitas infrastuktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Peningkatan akses infrastruktur Masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Meningkatnya tata kelola penataan ruang mengacu pada perbaikan system, mekanisme dan praktik penyelenggaraan penataan ruang agar lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Sehingga secara langsung berkontribusi terhadap

peningkatan nilai indeks penyelenggaran penataan ruang (IPPR), terutama pada dimensi ; Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.

Berikut beberapa sasaran yang mendukung tujuan tersebut :

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi
- 2) Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang
- 3) Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang
- 4) Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
- 5) Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
- 6) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk penjabaran tujuan dan sasaran dari program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas Indikator : Waktu Tempuh Jalan Provinsi (Jam/ 100km) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang) Indikator : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang	Meningkatnya kemantapan jalan provinsi	(1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (Jam/ 100Km)	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
			(2). Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	62,50	65	67,5	70	72,5	75	77,5	
			(1). Target Kemantapan Jalan Provinsi (%)	90,89	91,50	92,04	92,47	92,91	93,33	93,74	
			(2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	80,61	80,60	81,60	82,60	83,60	84,60	85,60	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang	Persentase Peraturan Tata Ruang yang Ditetapkan (%)	-	25,00	30,00	30,00	10,00	25,00	60,00	
		Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang	Persentase Pembinaan yang Terlaksana (%)	-	85,71	90,00	92,86	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	-	97,28	100,00	100,00	100,00	95,00	75,00	
		Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan yang Terlaksana (%)	-	52,00	50,00	57,14	80,00	80,00	75,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang didalamnya terdapat urusan jalan dan jembatan dan urusan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di infrastruktur. Dalam mewujudkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Penahapan pembangunan berisikan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Strategi, arah kebijakan dan penahapan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Penahapan Renstra
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030

VISI : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA											
MISI ke – 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan											
MISI ke – 6 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”											
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang	1	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	1	Meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan	1	Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dengan meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan provinsi, serta meningkatkan kualitas struktur dan kapasitas jalan provinsi, melalui : Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Pembangunan Jalan di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih.	V	V	V	V	V
			2		Meningkatkan kondisi jembatan provinsi dengan meningkatkan kualitas pemeliharaan jembatan provinsi dan kualitas struktur dan kapasitas jembatan kewenangan provinsi, melalui : Pemeliharaan Berkala Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Penggantian Jembatan dan Pembangunan Jembatan di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih.	V	V	V	V	V	

VISI : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA											
MISI ke – 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan											
MISI ke – 6 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”											
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	1	Meningkatkan kualitas tata kelola	1	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan meningkatkan Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan Perangkat Daerah; Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah; Kualitas Tata Kelola Kepegawaian; serta kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah.	V	V	V	V	V

Arah kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Adapun arah kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatkan kualitas infrastruktur angkutan jalan	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang)	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	

Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berlandaskan pada RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) Kawasan.

Gambar 3.1. Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

1. **Infrastruktur Jalan dan Jembatan di** Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin , antara lain:
 - Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang
 - Pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi dan Jalan Tol Palembang-Prabumulih-Muaraenim-Lahat
 - Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang
2. **Infrastruktur Jalan dan Jembatan di** Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim, antara lain:
 - Pembangunan Jalan Tol Prabumulih-Muaraenim
 - Preservasi Jalan Ruas Muaraenim-Lahat-Pagaralam dan Muaraenim-Baturaja
3. **Infrastruktur Jalan dan Jembatan di** Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau, yaitu Preservasi Jalan Ruas Lubuklinggau – Tebingtinggi - Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau - Curup
4. **Infrastruktur Jalan dan Jembatan di** Kawasan Perkotaan Baturaja, yaitu Preservasi Jalan Ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua

B. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru

1. Banyuasin (Sawit, Karet, Kelapa, Kopi)
2. Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Swasembada Pangan

10. Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
3. Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

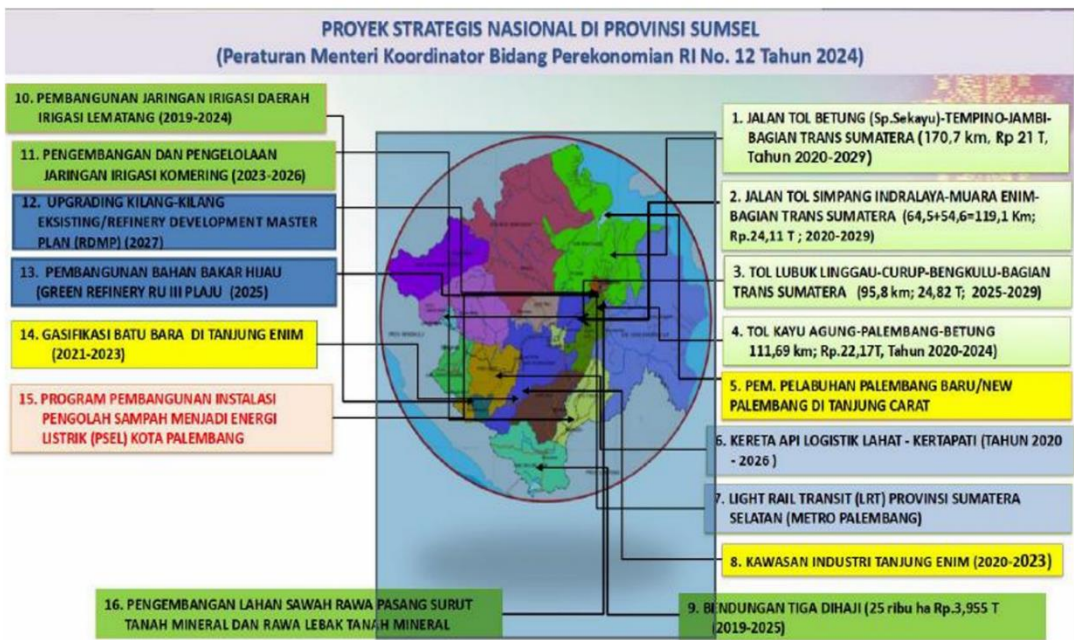
1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Taman Nasional Sembilang
3. Taman Nasional Kerinci-Seblat

Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Proyek Strategis Nasional yang bersinggungan dengan urusan kebinamargaan dan penataan ruang, yaitu pada Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital, meliputi :

1. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia. Berlokasi di 17 Kabupaten/Kota, dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas. Berlokasi di Kabupaten/Kota, dengan pelaksana BUMN (Penugasan).

Gambar 3.2. Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024



Sumber : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah. Adapun Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu Proyek Jalan Tol dan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat, dengan lokasi sebagai berikut.

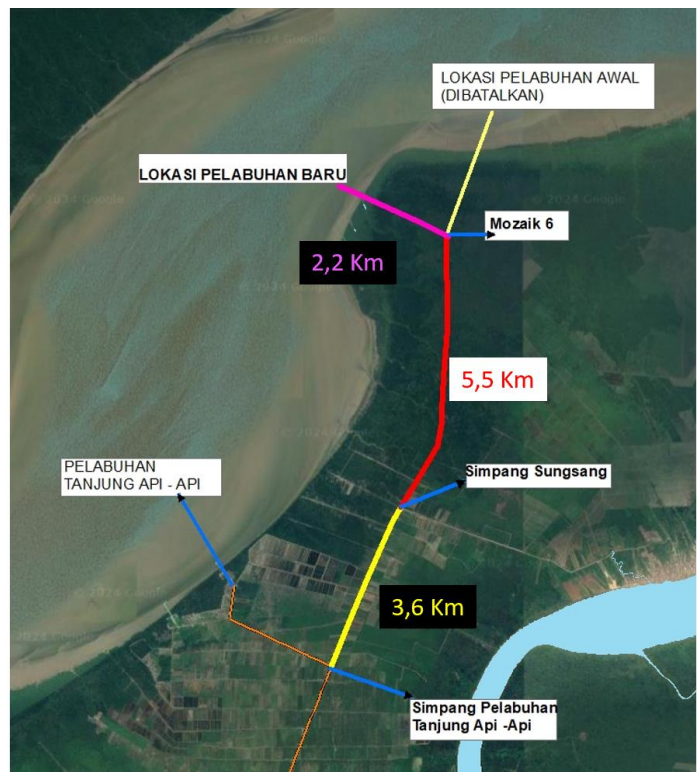
Tabel 3.4. Daftar Proyek Strategis yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No.	Proyek	Lokasi
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino Jambi-Bagian Trans Sumatra (170,7 Km, Rp. 21 T, Tahun 2020 - 2029)	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin,Tempino dan Jambi
2	Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T ; 2020 2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim
3	Tol Lubuk Linggau Curup-Bengkulu Bagian Trans Sumatra (95,8 Km; 24,82 T; 2025-2029)	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab.Kepahiang, dan Kota Bengkulu
4	Tol Kayu Agung Palembang-Betung (111,69 Km; Rp. 22,17 T, Tahun 2020-2024)	Kab.Muara Enim, Kab.Lahat, Kab.Musi Rawas dan, Kota Lubuk Linggau
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat	Kab. Banyuasin

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ikut mendukung Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat yaitu sepanjang 5,5 Km dengan pagu indikatif sebesar 986,9 Milyar. Adapun telah disiapkan readiness criteria, seperti : Kesiapan Lahan; dan *feasibility Study* dan DED Tahun 2023, serta Amdal Tahun 2024 oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Peta lokasi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3. Peta Lokasi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat



Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ditetapkan untuk diprioritaskan penataan ruangnya. KSN memiliki pengaruh penting secara nasional, baik dalam bidang kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

- a. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- b. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- c. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- d. KSN Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya Kayuagung (Patungraya Agung).

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. **Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera**

Selatan, meliputi:

- a. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
- b. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya;
- c. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya;
- d. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
- e. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan. Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan di arahkan pada percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan - Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif. Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan, dirumuskan melalui program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, dan target kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Telah ditetapkan masing-masing program Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai, yakni sebagai berikut :

- I. Program Penyelenggaraan Jalan
- II. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1.1.1. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

- 1.1.2. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 1.1.3. Pemeliharaan Berkala Jembatan
- 1.1.4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 1.1.5. Rehabilitasi Jalan
- 1.1.6. Rekonstruksi Jalan
- 1.1.7. Pembangunan Jembatan
- 1.1.8. Penggantian Jembatan
- 1.1.9. pelebaran Jalan Menuju Standar
- 1.1.10. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 1.1.11. Pembangunan Jalan
- 1.1.12. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 1.1.13. Pengelolaan Leger Jalan

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 2.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - 2.1.1. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2.1.2. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 2.1.3. Penetapan RTRW Provinsi
 - 2.1.4. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
 - 2.1.5. Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
 - 2.1.6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
- 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - 1.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 1.2.2. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
 - 1.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan

Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota

1.2.4. Penyusunan RTRW Provinsi

1.2.5. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota

1.2.6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota

1.2.7. Penyusunan Peta Dasar

1.2.8. Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota

1.2.9. Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota

1.2.10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi

2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

2.3.1. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

2.3.2. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.3.3. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

2.3.4. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang

2.3.5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

2.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

2.4.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

2.4.2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

2.4.3 Pelaksanaan Audit Tata Ruang

2.4.4 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

2.4.5 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

- 2.4.6 Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR
- 2.4.7 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
- 2.4.8 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
- 2.4.9 Penilaian Perwujudan RTR
- 2.4.10 Penilaian Perwujudan RTR
- 2.4.11 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
- 2.4.12 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
- 2.4.13 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK
- 2.4.14 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 3.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - 3.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
 - 3.1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
 - 3.1.5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
 - 3.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 3.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 3.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 3.2.3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 3.2.4 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

- 3.2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3.2.6 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- 3.2.7 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- 3.2.8 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3.3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.4.1 Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai
 - 3.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 3.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 3.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3.6.2 Pengadaan Mebel
 - 3.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Mebel
 - 3.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - 3.8.2 Pemeliharaan Mebel
 - 3.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 secara terinci pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas Indikator : Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/ 100 Km)	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan & Tata Kelola Penataan Ruang				(1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (km/jam) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi			(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) (2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	
(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) (2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)			Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		(1). Persentase Jalan Provinsi yang dipelihara (%) (2). Persentase Jembatan Provinsi yang dipelihara (%)	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Terselenggaranya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan yang ditangani (%)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi (Km)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin (Meter)	Pemeliharaan Rutin Jembatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala (Meter)	Pemeliharaan Berkala Jembatan
				Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan/jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya (Km)	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
				Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	Rehabilitasi Jalan
				Jalan /Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya (Km)	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	Pengelolaan Leger Jalan
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin (Km)	Pemeliharaan Rutin Jalan
				Terlaksananya pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipeliharakan dengan Pemeliharaan Berkala (Km)	Pemeliharaan Berkala Jalan
			Meningkatnya Kualitas Struktur dan Kapasitas Jalan dan Jembatan		(1). Persentase Jalan yang ditingkatkan (%) (2). Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (%) (3). Persentase Jembatan yang dibangun atau diganti (%)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi (Km)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
				Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan direkonstruksi (Km)	Terekonstruksinya Jalan
				Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Penggantian Jembatan
				Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Stansat	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	Pembangunan Jembatan
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun (Km)	Pembangunan Jalan
			Meningkatnya upaya Penertiban Angkutan ODOL (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)		Persentase penurunan kasus ODOL (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)	
		Meningkatnya Keselamatan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
		Angkutan Jalan (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)				
		Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang			Persentase Peraturan Tata Ruang Yang ditetapkan (%)	
			Terwujudnya Perda Rencana Tata ruang		Persentase Perda yang ditetapkan (%)	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Terlaksananya Penetapan Dokumen RTR	Persentase Dokumen Penetapan RTR yang ditetapkan (%)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
				Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan RTRW Provinsi
				Tersedianya dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda /Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan SK Mendagri hasil evaluasi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi (Dokumen)	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
				Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi (Dokumen)	Penyusunan RTRW Provinsi
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra keformat ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	Penyusunan Peta Dasar
			Terwujudnya Pergub Rencana Tata ruang		Tingkat Pergub yang ditetapkan (%)	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
		Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang			Persentase Bentuk Pembinaan Yang Terlaksana (%)	
			Terwujudnya Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Ruang		Tingkat Koordinasi dan Sosialisasi yang terlaksana (%)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
				Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
				Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
				Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Laporan)	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
				Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota (Berita Acara)	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
				Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitas forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		Tingkat Bimtek dan Pendampingan yang terlaksana (%)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
				Terlaksananya Bimbingan,Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota (Laporan)	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	
			Terwujudnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		Tingkat Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan yang Tersusun (%)	
				Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlayannya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
			Terwujudnya Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Dokumen Sinkronisasi Pengendalian yang Tersusun (%)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
				Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
				Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	Pelaksanaan Audit Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan pemanfaatan ruang dalam RTR
				Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
				Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
		Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang			Persentase pengawasan yang terlaksana (%)	
			Terwujudnya Pemantauan Penataan ruang		Tingkat Pemantauan yang terlaksana (%)	
				Terlaksananya Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan Penataan Ruang yang terlaksana (%)	Pengawasan Penataan Ruang
				Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
				Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
			Terwujudnya evaluasi Penataan ruang		Tingkat evaluasi yang terlaksana(%)	
				Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
				Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan dan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (dokumen)	Penilaian Perwujudan RTR
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi,		Persentase Dokumen PEP yang tersusun (%)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
			dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi yang tersusun (%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral DaerahTerlaksananya Pengumpulan
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektora Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun (%)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana (%)	
				Terfasilitasinya Administrasi Pegawai	Persentase Administrasi Pegawai yang difasilitasi (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana (%)	
				Terkelolanya Administrasi BMD	Pesentase Administrasi BMD yang terkelola (%)	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD Daerah SKPD (Laporan)	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Target Pengadaan BMD	Persentase target pengadaan yang terlaksana (%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya jasa penunjang yang terpenuhi	Presentase jasa penunjang yang terpenuhi (%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran mengenai Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.6. Adapun Gambaran mengenai rincian komponen belanja rancangan akhir rencana strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.7.

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional (Provinsi Sumatera Selatan); pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD); pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah; dan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan sehingga masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU, terdiri dari Visi, 7 (tujuh) Misi, dan 12 (dua belas) program strategis (*Sumber : Visi, Misi dan Program H. Herman Deru, S.H., M.M. dan H. Cik Ujang, S.H. yang disampaikan ke KPU Prov. Sumsel*). Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Adapun perumusan sub kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.2. Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No.	Misi	Prioritas Pembangunan	Program Strategis HDCU
1	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata Mempertahankan Sumatera Selatan

No.	Misi	Prioritas Pembangunan	Program Strategis HDCU
	terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia • Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap • Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani • Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Terbangunnya dan Beroperasionalnya New Palembang Port Tanjung Carat	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1 Pelabuhan
			- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
2	Infrastruktur Tuntas Merata	Meratanya Kemantapan Jalan Provinsi di Seluruh Wilayah	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan pada Tahun 2030 sebesar 93,74% dan Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik sebesar 85,60%
			- Rehabilitasi Jalan	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			- Pembangunan Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			- Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			- Pembangunan Jembatan	
			- Penggantian Jembatan	
3	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (<i>Good and Clean Government</i>), <i>Responsive</i> dan Melayani	Pembinaan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaran Penataan Ruang pada Tahun 2030 sebesar 77,5
			- Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota	
			- Koordinasi Fasilitasi Ranperkada	
			- RDTR Kabupaten/Kota	
			- Pelaksanaan Penataan Ruang	
			- Pelaksanaan Persetujuan	
			- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	

4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja menjabarkan

uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kualitatif atau kuantitatif yang mengindentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan. Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, indikator kinerja berfungsi memperjelas tentang suatu kegiatan yang dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders dan membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 km	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
2	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	90,89	91.50	92.04	92.47	92.91	93.33	93.74	
3	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang	index	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	

4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dihat pada tabel berikut.



Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Sat	Base line	Target Tahun						Kondisi Akhir	Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik (%)	%	80.61	80.60	81.60	82.60	83.60	84.60	85.60	85.60	
2	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	-	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan	%	-	25.00	30.00	30.00	10.00	25.00	60.00	60.00	
4	Persentase Pembinaan yang Terlaksana	%	-	85.71	90.00	92.86	100	100	100	100	
5	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	%	-	97.28	100	100	100	95.00	75.00	75.00	
6	Persentase Pengawasan yang Terlaksana	%	-	52.00	50.00	57.14	80.00	80.00	75.00	75.00	
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Dokumen Rencana Strategis ini secara teknis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi arahan dalam pelaksanaan sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Oleh karena itu, dengan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Tahun 2025-2029** ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dalam rangka mencapai visi **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”** tersebut dilakukan upaya yang tertuang dalam 7 Misi, dimana dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendukung **Misi IV dan VI dari 7 Misi tersebut, yaitu :**

Misi IV : “Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”

Misi VI : “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”.

Dalam mencapai kedua misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu : **“Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang”**, dengan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Meningkatkan Kemantapan Jalan Provinsi
2. Meningkatkan Pengaturan Penataan Ruang
3. Meningkatkan Pembinaan Penataan Ruang
4. Meningkatkan Pelaksanaan Penataan Ruang
5. Meningkatkan Pengawasan Penataan Ruang
6. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis **2025 - 2029** ini tidak hanya menjadi pedoman arah pembangunan daerah saja, tetapi juga menegaskan pentingnya pengarusutamaan pembangunan sebagai kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan secara konsisten. Selaras dengan RPJMD 2025 - 2029, strategi pembangunan daerah perlu memastikan terwujudnya keadilan melalui perpesktif gender dan inklusi sosial serta keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang. Dengan komitmen pada prinsip tersebut, diharapkan pembangunan daerah mampu menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan, adaptif terhadap dinamika tantangan global serta sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai.

**Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,**

Ir. M. Affandi, S.T.,M.Sc.,IPU.,ASEAN Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701230 199203 1 002